



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 540/Pdt.P/2018/PA.TTE.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Asna Assagaf Tempat/Tgl. Lahir Ternate, 20 Oktober 1963 Agama Islam Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Salahudin RT/RW 003/003, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon I;
2. Faisal Assagaf Tempat/Tgl. Lahir Ternate, 01 Maret 1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Muhajirin, Rt 006, Rw 003, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon II;
3. Faruk Ali Assagaf Tempat/Tgl. Lahir Surabaya, 07 Mei 1967, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ampel Lonceng 26, Kel. Ampel, Rt 001/Rw 004 Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon III;
4. Fadila Ali Assagaf Tempat/Tgl. Lahir di Ternate, 28 Februari 1969, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ling. Falajawa, Kel. Muhajirin, Rt 006/Rw 003, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada **Ahmad Hamzah, SH**, Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di jalan Ake Lahi Kelurahan Tanah Tinggi Barat RT.009/ RW.004, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang terdaftar pada register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate No. 455 tanggal 26 Desember 2018, sebagai **Kuasa Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 540/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon, saksi-saksi serta meneliti alat-alat bukti surat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Penetapan ahli waris para Pemohon tertanggal 17 Desember 2018 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 540/Pdt.P/2018/PA.TTE tanggal 17 Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 23 Juli 1976 telah meninggal dunia ayah dari para Pemohon Alm. Ali Assagaf di Ternate Karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiyaya oleh para pewaris, tempat kediaman terakhir di Kel. Muhajirin RT/RW 006/003, Kecamatan Ternate Tengah, Kabupaten Kota Ternate. Dan sesuai dengan surat Keterangan/ Akta Kematian No. 8271-KM-05122018-0002 tertanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
2. bahwa pada tanggal 01 Maret 2017 telah meninggal dunia ibu dari para Pemohon Almha. Nur Albaar di Ternate Karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena dianiyaya oleh para pewaris, tempat kediaman terakhir di Kel. Muhajirin RT/RW 006/003, Kecamatan Ternate Tengah, Kabupaten Kota Ternate. Dan sesuai dengan surat Keterangan/ Akta Kematian No. 8271-KM-30112018-0001 tertanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
3. bahwa semasa hidupnya Alm. Ali Assagaf dan Almha. Nur Albaar telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:
 1. Asna Assagaf (Perempuan/Anak Kandung)
 2. Faisal Assagaf (Laki - laki/Anak Kandung)
 3. Faruk Ali Assagaf (Laki – laki/Anak Kandung)
 4. Fadila Ali Assagaf (Perempuan/Anak Kandung)
4. bahwa para pemohon kesemuanya beragama Islam;
5. bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memohon untuk di tetapkan bahwa para Pemohon I, II, III, dan IV adalah Ahli

Halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 540/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris yang sah dari Pewaris (Alm. Ali Assagaf dan Almha. Nur Albaar) sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris Alm. Ali Assagaf dan Almha. Nur Albaar oleh karena para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Pewaris, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris Alm. Ali Assagaf telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1976 di Ternate. dan Almha. Nur Albaar telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2017 di Ternate;
3. Menetapkan para Pemohon I, II, III, dan IV sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris Alm. Ali Assagaf dan Almha. Nur Albaar adalah:
 1. Asna Assagaf (Perempuan/Anak Kandung)
 2. Faisal Assagaf (Laki - laki/Anak Kandung)
 3. Faruk Ali Assagaf (Laki – laki/Anak Kandung)
 4. Fadila Ali Assagaf (Perempuan/Anak Kandung)
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon diwakili kuasa hukum hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon melalui kuasa hukum untuk menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah dan kekeluargaan, namun kuasa para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, selanjutnya kuasa para Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 540/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor 8271-KM-05122018-0002 tanggal 6 Desember 2018 atas nama **Ali Assagaf** dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 8271-KM-30112018-0001 tanggal 3 Desember 2018 atas nama **Nur Albaar** dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271060512120006 tertanggal 6 September 2016 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-4);
5. Fotokopi Silsilah Keluarga yang telah diketahui oleh Kepala Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tertanggal 30 November 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-5) ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang telah diketahui oleh Kepala Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tertanggal 29 November 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-6) ;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Aisyah Humairah binti Alwi Alhadar, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Falajawa I, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai keponakan ;

Halaman 4 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 540/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon bernama Asna Assagaf, Faisal Assagaf, Faruk Assagaf dan Fadila Assagaf ;
 - bahwa saksi kenal dengan almarhum Ali Assagaf, yang telah meninggal dunia pada tahun 1976 karena sakit ;
 - bahwa saksi kenal dengan almarhumah Nur Albaar, yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2017 karena sakit ;
 - bahwa almarhum Ali Assagaf dengan almarhumah Nur Albaar meninggal dalam keadaan beragama Islam, dan bukan karena dianiaya ;
 - bahwa almarhum Ali Assagaf dengan almarhumah Nur Albaar meninggalkan empat orang anak sebagai ahli waris ;
 - bahwa almarhum Ali Assagaf semasa hidupnya menikah satu kali dengan almarhumah Nur Albaar ;
 - bahwa kedua orang tua almarhum Ali Assagaf telah meninggal dunia lebih dahulu ;
 - bahwa setahu saksi almarhum Ali Assagaf dengan almarhumah Nur Albaar tidak pernah berhutang kepada orang lain ;
 - bahwa semasa hidupnya almarhum Ali Assagaf dengan almarhumah Nur Albaar, tidak pernah berwasiat kepada orang lain;
2. Muhammad Ali Ridha bin Alwi Assagaf, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan Yayasan Al-Khaerat Kota Ternate, tempat tinggal di Kelurahan Falajawa I, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai keponakan ;
 - bahwa Pemohon bernama Asna Assagaf, Faisal Assagaf, Faruk Assagaf dan Fadila Assagaf ;
 - bahwa saksi kenal dengan almarhum Ali Assagaf, yang telah meninggal dunia pada tahun 1976 karena sakit ;
 - bahwa saksi kenal dengan almarhumah Nur Albaar, yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2017 karena sakit ;
 - bahwa almarhum Ali Assagaf dengan almarhumah Nur Albaar meninggal dalam keadaan beragama Islam, dan bukan karena dianiaya ;

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 540/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhum Ali Assagaf dengan almarhumah Nur Albaar meninggalkan empat orang anak sebagai ahli waris ;
- bahwa almarhum Ali Assagaf semasa hidupnya menikah satu kali dengan almarhumah Nur Albaar ;
- bahwa kedua orang tua almarhum Ali Assagaf telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- bahwa setahu saksi almarhum Ali Assagaf dengan almarhumah Nur Albaar tidak pernah berhutang kepada orang lain ;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Ali Assagaf dengan almarhumah Nur Albaar, tidak pernah berwasiat kepada orang lain ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para Pemohon dan kuasa menyatakan benar dan selanjutnya tidak mengajukan tanggapan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah dengan bukti P-1, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa seluruh ahli waris dari almarhum Ali Assagaf dengan almarhumah Nur Albaar beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini sebagaimana asas personalitas keislaman para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai P-6, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu ;

Halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 540/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah dengan bukti P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa almarhum Ali Assagaf telah menikah Nur Albaar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti P-2), almarhum Ali Assagaf telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1976 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti P-3), almarhumah Nur Albaar telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta ditambah alat bukti (P-1, P-5 dan P-6), almarhum Ali Assagaf dengan almarhumah Nur Albaar telah mempunyai 4 orang anak bernama Asna Assagaf binti Ali Assagaf, Faisal Assagaf bin Ali Assagaf, Faruk Assagaf bin Ali Assagaf, dan Fadila Assagaf binti Ali Assagaf ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat dan alat bukti tersebut dipandang sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menghadirkan 2 orang saksi dan dari semua keterangannya telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata mengetahui secara langsung mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan meninggalnya almarhum Ali Assagaf dengan almarhumah Nur Albaar, mengetahui kedudukan para ahli waris dan keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg ;

Halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 540/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dapat menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa almarhum Ali Assagaf semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan almarhumah Nur Albaar ;
- bahwa almarhum Ali Assagaf meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1976 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhumah Nur Albaar meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhum Ali Assagaf meninggalkan ahli waris bernama Asna Assagaf binti Ali Assagaf, Faisal Assagaf bin Ali Assagaf, Faruk Assagaf bin Ali Assagaf, dan Fadila Assagaf binti Ali Assagaf ;
- bahwa ketika almarhum Ali Assagaf meninggal dunia, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Ali Assagaf dengan almarhumah Nur Albaar tidak meninggalkan hutang, wasiat ataupun hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 178 dan 179 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara pewaris dengan para ahli warisnya tidak ada halangan syar'i untuk saling waris mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian almarhum Ali Assagaf dengan almarhumah Nur Albaar;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris yang ada dan berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum Ali Assagaf dengan almarhumah Nur Albaar adalah Asna Assagaf binti Ali Assagaf, Faisal Assagaf bin Ali Assagaf, Faruk Assagaf bin Ali Assagaf, dan Fadila Assagaf binti Ali Assagaf, dimana para ahli waris tersebut tidak menjadi penghalang bagi ahli waris- ahli waris lainnya sebagaimana Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 540/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum Ali Assagaf pada tanggal 23 Juli 1976, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menyatakan telah meninggal dunia almarhumah Nur Albaar pada tanggal 1 Maret 2017, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
4. Menetapkan nama- nama sebagai berikut :
 1. Asna Assagaf binti Ali Assagaf ;
 2. Faisal Assagaf bin Ali Assagaf ;
 3. Faruk Assagaf bin Ali Assagaf ;
 4. Fadila Assagaf binti Ali Assagaf ;

adalah ahli waris sah dari almarhum Ali Assagaf dengan almarhumah Nur Albaar ;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Rukiyah, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Mursalin Tobuku

Drs. Hasbi, MH

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 540/Pdt.P/2018/PA.TTE



ttd

Rukiyah, S.Hi.

Perincian biaya perkara :

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	75.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Ternate, 26 Desember 2018

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH

Halaman 10 dari 10 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 540/Pdt.P/2018/PA.TTE